

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli Adalah: suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan “*shara*” dan disepakati.<sup>1</sup>

Menurut etimologi “*al-Bai*” berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. “*Bai*” secara Terminologi adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan “*shira*” pembelian ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jual beli. Atau juga yang dimaksud ialah tukar-menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapat tukar menurut cara yang diizinkan agama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

<sup>2</sup> Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorarna, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta, Idea Press, 2017), 54.

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Ulama Fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>4</sup>

Surah “an-Nisā” ayat 29 Allah SWT berfirman:

---

<sup>3</sup> KUHPdt.

<sup>4</sup> “QS”. al-Baqarah (2:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.<sup>5</sup>

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik? Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan.”(HR. Al-Bazzar dan ditashihkan Hakim).<sup>6</sup>

Landasan ijma’ ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthukan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan terus menerus selama manusia masih hidup, tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan orang lain dalam hal pemenuhan

<sup>5</sup> “QS”. an-Nisa (4:29).

<sup>6</sup> H.R. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim.

kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan cara jual beli.<sup>7</sup>

### 3. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli dibagi menjadi beberapa syarat adapun penjelasannya sebagai berikut:

*Pertama*, tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) di syatkan:

- a. Berakal sehat maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.<sup>8</sup>

- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

<sup>8</sup> “Q.S. an-Nisa’ (4:5).

dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- c. Kedua belah pihak tidak “*mubaḍir*”, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros “(*mubaḍir*)”. Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Kategori orang “*mubaḍir*” sama halnya tentang orang yang berlaku konsumtif atau boros sedangkan di dalam al-Qur’an surah al-Isra’ Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya".*<sup>9</sup>

- d. Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> “QS”. al-Isra’ (17:27).

<sup>10</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

*Kedua*, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b. Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

- f. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>11</sup>

*Ketiga, “lafad” atau “ijab qabul”.* “*Ijab*” adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang “*qabul*” adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. “*ijab qabul*” itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Tetapi beberapa ulama berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Keadaan “*ijab*” dan “*qabul*” berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.

---

<sup>11</sup> Hairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 37.

- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini”.

#### 4. Rukun Jual Beli

Karena jual beli sebagai perbuatan yang ada akibat hukumnya yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- c. “*Ṣighat*” (“*ijab*” dan “*qabul*”).<sup>12</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

#### 5. Jual Beli Terlarang

- a. Jual beli “*gharar*” adalah yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

---

<sup>12</sup> **ibid.**

- b. Jual beli “*al-Mālaqīh*” (المالقيح) adalah di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli “*al-Muzāmīh*” (المضاميه) adalah hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli “*al-Muḥāqalat*” (المحاقلت) adalah buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli “*al-Munābadzah*” (المنابذة) adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli “*al-Tsunayā*” (الثنيا) adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang yang tidak jelas.
- g. Jual beli “*asab al-Fahl*” (عسب الفحل) adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

- h. Jual beli “*al-Munābidzah*” (المنابذة) adalah dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- i. Jual beli “*al-‘Urban*” (العراين) adalah atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- j. Jual beli “*talqi rukban*” adalah setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- k. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- l. Jual beli “*al-Muṣarrah*” (المصرة) adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- m. Jual beli “*al-Ṣubrah*” (الصبرة) adalah barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

- n. Jual beli “*al-Najasi*” (النجش) adalah bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>13</sup>

## 6. Prinsip Jual Beli

Berkaitan dengan prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan ini penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah:

### a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual

---

<sup>13</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 130.

beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan (*Saling Relat/Riyadhah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi "*asymmetric information*", yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.

c. Prinsip Kemanfaatan/Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang

diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

f. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim

disebut dengan istilah “*khiyar*”. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan “*aqid*” (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan “*khiyar*” adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu “*sidiq*” (benar atau jujur), “*amanah*” (dapat dipercaya), “*tabligh*” (menyampaikan kebenaran), dan “*faṭānah*” (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.<sup>14</sup>

7. Hikmah Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

---

<sup>14</sup> Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *E-Commerce* Islam Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (03-2020), 52-53.

- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
- c. Masing-masing pihak merasa puas baik penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau secara “*batil*”.<sup>15</sup>

## **B. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kegiatan PT. Pertamina**

### 1. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

BBM (bahan bakar minyak): adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah BBM.<sup>16</sup>

### 2. PT. Pertamina

#### a. Gambaran Umum PT. Pertamina

PT. Pertamina adalah perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT. Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Permin di Tahun 1968 namanya berubah PN

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 48.

<sup>16</sup> Bahan Bakar Minyak (BBM), diakses di <http://feb.unila.ac.id/pdf>

Pertamina. Tiga tahun kemudian, setelah dikeluarkannya Undang-undang No.8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 1971. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1996 tentang perseroan terbatas, peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan (persero) dan peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 “Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi perusahaan perseroan (persero)”. Produk yang dikelola Pertamina meliputi bahan bakar minyak (BBM) PSO dan non PSO, bahan bakar khusus (BBK), Gas, non BBM, dan Petrokimia. BBM PSO (*Public Service Obligation*) adalah bahan bakar minyak yang telah di subsidi oleh Pemerintah sedangkan non PSO bahan bakar yang tidak disubsidi oleh Pemerintah. PSO seperti Premium sedangkan non PSO meliputi Pertamina, Pertamina Dex, Pertamina Plus. Bahan bakar non BBM meliputi Aspal, Pelumas sedangkan Gas meliputi LPG, BBG (Bahan Bakar Gas), Misicool (Pengganti CFC Yang Ramah Lingkungan).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Gambaran Umum PT. Pertamina, diakses di <https://eprints.undip.ac.id>.

b. Sektor Kegiatan Hulu Pertamina

Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasama dengan mitra sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pengeboran minyak dan gas. Direktorat Hulu menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi minyak, gas bumi, gas metana batubara (GMB), “*shale*” gas serta panas bumi termasuk mengusahakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) melalui anak perusahaan yang terkait serta penyediaan jasa rig pemboran dan pendukungnya. Kegiatan Direktorat Hulu Pertamina mencakup bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Aktivitas lainnya terdiri atas pengusahaan energi “*Coal Bed Methane*” (CBM) dan panas bumi. Di samping itu, untuk mendukung gerak laju seluruh kegiatan tersebut, Pertamina mengembangkan pusat riset dan teknologi sektor hulu serta menekuni bisnis jasa pengeboran.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Kegiatan Hilir Pertamina, <https://Pertamina.org.id>.

c. Sektor Kegiatan Hilir Pertamina

Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan, pemasaran dan niaga dan perkapalan serta distribusi produk Hilir baik di dalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan. Kegiatan usaha Pertamina di sektor usaha hilir meliputi bisnis Pengolahan, Pemasaran & Niaga, serta bisnis LNG. Bisnis Pemasaran & Niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang Pertamina maupun yang diimpor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.<sup>19</sup>

d. Peraturan Kegiatan Hulu Hilir Pertamina

Berdasarkan Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa: Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Selanjutnya di jelaskan kembali mengenai penjabaran badan usaha yang di maksud dalam pasal di atas di Angka 17 yakni menyatakan bahwa: Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-

---

<sup>19</sup> **ibid.**

menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dijelaskan kembali pada Angka ke-17 poin ke 18 yang menyatakan bahwa: Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.<sup>20</sup> Lebih lanjut Di dalam Bab II Pasal (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir menyatakan bahwa:

“Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”.<sup>21</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah diatas jelas dikatakan bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha hilir dalam hal ini kegiatan niaga atau berdagang adalah badan usaha resmi yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah terkait.

---

<sup>20</sup> UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 1.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, pasal 2.

## C. Sosiologi Hukum

### 1. Sosiologi Hukum

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu “*socius*” yang memiliki arti teman atau kawan, dan “*logos*” yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi yakni secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, “*socius*” yang berarti kawan dan kata Yunani, “*logos*” yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>22</sup>

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal

---

<sup>22</sup> Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

## 2. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Adanya timbal balik yang terjalin antara hukum dan masyarakat maka ada faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kesadaran hukum, apakah setelah hukum itu dibuat masyarakat mematuhi atau justru melanggar hukum yang telah mereka buat. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto: “Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah”.<sup>25</sup>

Dari paparan pendapat para ahli di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain pendapat tersebut lebih sesuai dengan fakta yang terjadi pada masyarakat, Soerjono Soekanto juga mengidentifikasi kesadaran hukum berdasarkan indikator- indikator pandangan masyarakat terhadap hukum, sehingga pendapat ini lebih sesuai jika dijadikan kacamata analisis pada penelitian ini.

Berikut indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum “(*law awareness*)”.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum “(*law acquaintance*)”.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum “(*legal attitude*)”.
- d. Pola-pola per kelakuan hukum “(*legal behavior*)”.<sup>26</sup>

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam dirimanusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum, baik berupa

---

<sup>25</sup> **ibid.**

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 155.

tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka diperlukan cara untuk membangun kesadaran hukum tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara yang baik.<sup>27</sup>

### 3. Sosiologi Hukum Islam

#### a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan

---

<sup>27</sup> **ibid.**

politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio historis terhadap kajian hukum Islam.<sup>28</sup>

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku dimasyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi hukum adalah “Anzilotti” (ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis) pada tahun 1882. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak saat itu mulai dikenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum.

Menurut Sudirman Tebba tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>29</sup> Yaitu dengan menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris

---

<sup>28</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

<sup>29</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003), 9.

menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. 3 Hal ini menunjukkan sebuah metode masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), 6.

Sosiologi Hukum Islam juga berarti suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain perpaduan antara sosiologi dan ilmu lain atau bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner. Bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang selama menjadi kajiakan kebanyakan. sosiolog, pengamat dan akademisi antara lain : sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi mayarakata kota dan desa, sosiologi lingkungan.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas ini maka bisa kita simpulkan bahwa sosiologi hukum Islam juga bisa menjadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi. Untuk ruang lingkup ini akan dibahas lebih rinci lagi setelah pembahasan sosiologi hukum.

---

<sup>31</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21.

Selanjutnya studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

- 1) *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- 2) *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme

---

<sup>32</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar" Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.7, No. 2 (April, 2020), 296.

Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya “*qaul qadim*” dan “*qaul jadid al-Syafi’i*”.

- 3) *Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan “*survey*”, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- 4) *Keempat*, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan

beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.<sup>33</sup>

c. Format Studi Hukum Islam

Dengan mengacu pada distingsi (perbedaan) gejala studi Islam secara umum, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang Islam dengan orang lain –seagama atau tidak seagama—merupakan gejala sosial.

Secara lebih elaboratif (secara cermat), M. Atho' Mudzhar memerinci hukum Islam pada tiga segmen:

- 1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep “*maqāsid al-syarī'ah, qawā'id al-fiqhiyyah, tharīq al-istinbāth, manhaj ijtihād*”, dan lainnya.
- 2) Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik

---

<sup>33</sup> **ibid**, 297.

yang masih berbentuk “*nash*” maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk “*nash*” meliputi ayat-ayat dan hadits “*ahkam*”. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, dustur (undang-undang suatu negara), perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.

- 3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum “(*siyāṣah al-syarī’ah*)”, perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan dengan segala graduasinya (berakhirnya kepesertaan) dan perhimpunan penegak serta pemikir hukum seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dari organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang menspesialisasikan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam. Dalam jenis penelitian ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah

pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.<sup>34</sup>

Ketiga bentuk studi hukum Islam tersebut, lanjut M. Atho', dapat dilakukan secara terpisah dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama untuk melihat keterkaitan satu sama lain mengenai masalah hukum Islam. Dua bentuk studi hukum Islam yang pertama (studi hukum Islam sebagai doktrin asas dan studi hukum Islam normatif) dapat digabungkan dan diidentifikasi sebagai studi hukum Islam doktrinal, sedangkan bentuk studi hukum yang ketiga disebut sebagai studi hukum Islam Sosiologis. Dua bentuk studi yang pertama melihat Islam sebagai fenomena budaya dan bentuk studi Islam yang ketiga melihat Islam sebagai fenomena sosial.

Lebih lanjut, Atho' menegaskan bahwa seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam secara umum, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap

---

<sup>34</sup> *ibid*, 298.

tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana “*oil booming*” di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank “*shar’ah*”.
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan

penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> **ibid, 298.**